



PUTUSAN

Nomor 266/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BERLIAN BIN HANAPIA**
2. Tempat lahir : Gasing
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/18 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gasing Lr. Bendungan, RT.009 RW.005, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;

Hal.1 dari 7 hal. Putusan Nomor 266/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Berlian Bin Hanapia sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan sejak bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di perkebunan sawit PT. Perkindo Makmur Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Perbi Bin Pansuri yang bekerja di PT. Perkindo Makmur yang bergerak di bidang perkebunan buah sawit sebagai mandor panen dan juga kerani panen yang mana tugasnya sebagai mandor panen bertanggung jawab atas operasional panen kebun dan sebagai kerani panen bertugas mengumpulkan hasil panen buah kelapa sawit lalu mengirimnya ke pabrik;
- Bahwa saksi Perbi Bin Pansuri memiliki banyak bawahan yang bertugas sebagai buruh panen buah kelapa sawit milik PT. Perkindo Makmur dan mereka lah yang nantinya memanen buah sawit secara diam-diam tanpa dituliskan dalam Surat DO, buah kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam bak mobil truk yang dikemudikan oleh Sdr. Rendi (DPO) untuk dibawa ke boundrest / galangan / kanal yang berada di pinggir sungai. Kemudian di pinggir sungai tersebut telah menunggu kapal jukung milik Terdakwa Berlian Bin Hanapia untuk memuat buah kelapa sawit dari saksi Perbi Bin Pansuri dan dibawa ke penampungan buah kelapa sawit milik

Hal.2 dari 7 hal. Putusan Nomor 266/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Berlian Bin Hanapia di daerah Jembatan PU, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Terdakwa Berlian membeli buah kelapa sawit tersebut seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per janjang atau tandan;

- Bahwa setelah membeli buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa Berlian Bin Hanapia menjual kembali buah kelapa sawit tersebut ke pabrik PT. GSH di Simpang PU Tanjung Lago dengan menggunakan Surat DO atas nama Pak Ali seharga Rp.2.400,- (dua ribu empat ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Berlian Bin Hanapia PT. Perkindo Makmur Inti mengalami kerugian sebesar Rp. 863.863.919,- (delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 266/PID/2024/PT PLG tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/PID/2024/PT PLG tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin No.Reg.Perkara PDM- 65/Eoh.2/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Berlian Bin Hanapia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagai dimaksud pada dakwaan tunggal;

Hal.3 dari 7 hal. Putusan Nomor 266/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Berlian Bin Hanapia berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Barang Bukti berupa 1 Audit Internal PT. Perkindo Makmur dikembalikan ke pada PT. Perkindo Makmur (Petikan Putusan an. Terdakwa Perbi Bin Pansuri Nomor : 130/Pid.B/2024/PN. Pkb);
4. Menetapkan terhadap Terdakwa Berlian Bin Hanapia dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 21 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Berlian Bin Hanapia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 163/Akta Pid.B/2024/PN Pkb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Hal.4 dari 7 hal. Putusan Nomor 266/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 29 Agustus 2024 Kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui alasan-alasan pengajuan banding dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 21 Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah membeli tandan buah sawit (TBS) milik PT. Perkindo Makmur dari saksi Perbi yang merupakan karyawan yang bekerja pada PT. Perkindo Makmur, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. Perkindo Makmur, oleh karenanya Terdakwa Berlian Bin Hanapia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang diatur dan diancam Pasal 480 Ke-1 KUHP dan selanjutnya telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, serta cukup beralasan

Hal.5 dari 7 hal. Putusan Nomor 266/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, oleh karenanya alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 21 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 21 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal.6 dari 7 hal. Putusan Nomor 266/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Dr. Jonner Manik, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Marolop Simamora, S.H., M.H., dan Syamsudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Budi Suarno, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

1. Marolop Simamora, S.H., M.H.

Dr. Jonner Manik, S.H., M.M.

TTD

2. Syamsudin, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Budi Suarno, S.H.

Hal.7 dari 7 hal. Putusan Nomor 266/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)